



Depo Pengepresan Dipastikan Ilegal

- Belum Mengantongi Izin dari Pemkot Yogya
- Pertamina Masih Proses Izin Gangguan

YOGYA, TRIBUN - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyatakan jika depo pengepresan tabung *liquefied petroleum gas* (LPG) di Jalan Argotubang, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, belum mengantongi izin gangguan atau HO. Tanpa adanya izin tersebut, maka aktivitas dari penimbunan, pendistribusian, dan pengepresan, masih ilegal.



MENATA - Petugas menata tabung LPG yang sudah rusak dan cacat di depo Baciro, Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Warga sekitar masih mengeluhkan bau LPG yang menguar ke wilayah permukiman.

● ke halaman 14

BELUM BERIZIN

- Pemkot Yogya memastikan depo pengepresan tabung LPG rusak & cacat di Baciro belum memiliki izin gangguan/HO
- Jika tak memiliki izin tersebut, seharusnya tak sebarapun depo itu bisa beroperasi
- Jika ada pelanggaran terkait izin HO, maka bisa dikenakan pelanggaran Perda nomor 5 tahun 2005 tentang izin HO
- Pengajuan izin HO depo itu harus disertai sejumlah syarat yang harus dipenuhi
- Seperti kajian lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup, perizinan dari warga sekitar lokasi, serta sosialisasi ke warga



- Selain itu, juga ada perizinan dari pihak Pertamina dan kajian gangguan lalu lintas dari Dinas Perhubungan
- Pihak PT Pertamina menyatakan akan memproses segala bentuk izin yang dibutuhkan usaha itu
- Rencana pemindahan depo itu ke Karanganyar, Jawa Tengah, dibatalkan karena akan membuat biaya yang dikeluarkan PT Pertamina lebih besar

GRAPIS/PALIZIA RAHMAT

Instansi	Nilai Berita	
1. Din. PM dan Perizinan	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Ar
2. Din. LH		

Depo Pengepresan Dipastikan

• Sambungan Hal 13

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono menjelaskan, pihaknya sejauh ini belum mendapatkan tembusan ataupun permohonan untuk pengurusan izin depo pengepresan tabung LPG tersebut. Izin tersebut menyangkut peruntukan untuk penimbunan dan pendistribusian dan izin untuk pengepresan tabung gas.

"Setahu kami belum mengantongi dan kalau belum ada izin seharusnya tidak boleh beroperasi," katanya, Kamis (23/3).

Menurutnya, jika terjadi pelanggaran operasional karena tak mengantongi HO ini dilakukan, maka, yang bersangkutan bisa dikenakan pelanggaran Perda nomor 5 tahun 2005 tentang izin HO. Dalam aturan itu disebutkan, jika belum mengantongi HO, maka sehari pun pelaku usaha belum bisa beroperasi.

"Baru nanti kalau HO keluar, akan ditindaklanjuti dengan izin operasional. Yakni, berupa SIUP, kemudian tanda daftar perusahaan," ulasnya.

Setiyono menjelaskan, untuk mengajukan izin HO, ada beberapa syarat yang diperlukan, di antaranya adalah kajian lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup. Kemudian, ada perizinan dari warga sekitar lokasi, serta sosialisasi ke warga.

Selain itu, juga ada perizinan dari pihak Pertamina.

Menurutnya, beberapa izin gangguan seperti lingkungan itu menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi. Hal ini lantaran, operasional dari pengepresan tabung gas ini dapat menimbulkan bau yang kurang sedap bagi lingkungan.

Termasuk, gangguan lalu lintas yang harus diproses melalui Dinas Perhubungan setempat. "Setahu kami, yang sudah berizin adalah SPBU yang ada di dekatnya," tegasnya.

Masih diproses

Andar Titi Lestari, Area Manager Communication and Relations Pertamina Jawa Bagian Tengah Pihak PT Pertamina DIY-Jawa Tengah menjelaskan, terkait dengan perizinan, sejauh ini sedang menunggu proses izin HO.

Pihaknya pun akan mengajukan dua izin gangguan, yakni terkait penimbunan dan pendistribusian serta izin pengepresan tabung LPG.

"Proses izin ini akan dibicarakan bila ada persetujuan dari warga. Dari kesepakatan pertemuan para warga HO ini ditujukan untuk kegiatan penimbunan dan pendistribusian. Namun, warga menanggukhan jika digunakan untuk pengepresan," jelasnya.

Dia, juga menyebutkan, pemindahan aktivitas pengepresan di Karanganyar, Jawa Tengah, pun ditanggukhan. Alasannya, biaya produksi akan jauh lebih banyak dibandingkan jika aktivitas dilaksanakan di Yogyakarta.

"Memang, rencananya

kami akan pindah gudang ke Karanganyar. Namun, rencana ini ditanggukhan. Kami juga terus mengawasi vendor untuk melaksanakan kegiatan dengan baik," urai Andar.

Pihaknya juga menyatakan, sudah sepakat dengan warga terkait penutupan sementara aktivitas rucat (rusak-cacat) di depo pengepresan tabung LPG tersebut. Pihak Pertamina pun akan mencari cara dan upaya agar perucatan ini tidak menimbulkan bau menyengat dan mengganggu lingkungan.

Hal ini, berdasar atas pertemuan dengan warga Baciro, Selasa (14/3) lalu. Dalam pertemuan ini, pihaknya sudah bertemu dengan sejumlah perangkat kelurahan seperti RT, RW, dan lurah dan menghasilkan kesepakatan terkait dengan kegiatan rucat di kawasan tersebut.

"Kami menyetop sementara pengepresan dan perucatan tabung ini. Saat ini kami sedang berupaya mencari formula agar bau gas tidak tercium dan tidak mengganggu warga," jelasnya.

Andar menjelaskan, bau dari gas LPG ini sebenarnya adalah bau untuk menandai jika tabung bocor. Meski demikian, pihaknya berupaya merespons keluhan dengan mencari teknologi dan formula yang bisa meminimalisir bau ini.

"Jika nantinya formula untuk meminimalisir bau sudah ditemukan, kami akan mengajak warga setempat untuk datang dan menyaksikan proses rucat di depo tersebut," jelasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 April 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005